

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern, karena merupakan salah satu pusat kegiatan manusia untuk memenuhi kehidupan kesehariannya. Bagi negara, keberadaan perusahaan tidak dapat dipandang sebelah mata, karena kontribusinya yang tidak kecil sebagai sumber pendapatan negara utamanya dari sector pajak. Apalagi dengan semakin berkembangnya mobilisasi ekonomi dan bisnis, tentunya perkembangan perusahaan baik secara regulasi maupun kegiatannya juga semakin berkembang, hal ini juga menimbulkan persaingan perusahaan sejenis yang sangat ketat. Dalam khasanah hukum pengertian perusahaan, dapat dijumpai dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Perusahaan dapat didefinisikan sebagai “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.¹

Sebagai penompang ekonomi dan bisnis, tentunya perusahaan memiliki berbagai macam bentuk. Perusahaan yang kita kenal saat ini memiliki 2 bentuk yang umum, yaitu perusahaan yang berbentuk bukan badan hukum dan perusahaan yang berbentuk badan hukum. Sebagai salah satu bentuk perusahaan

¹ Lihat Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahunh 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan

yang berbadan hukum sekaligus merupakan bentuk badan usaha yang paling sempurna diantara bentuk badan usaha lainnya, Perseroan Terbatas bisa dikatakan paling banyak ditemukan keberadaannya baik dalam bisnis lingkup yang kecil maupun lingkup besar bahkan yang mencakup bisnis antar negara. Di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengungkapkan pengertian daripada perseroan terbatas yaitu :²

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas harus memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum yaitu antara lain :³

1. Memiliki pengurusan dan organisasi tertentu;
2. Dapat melakukan perbuatan hukum (*recht handeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*recht betrekking*), termasuk dalam hal ini dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan;
3. Mempunyai harta kekayaan sendiri;
4. Mempunyai hak dan kewajiban;
5. Memiliki tujuan sendiri.

Berbeda dengan subjek hukum manusia yang dapat bertindak dan mengurus kepentingannya sendiri, suatu perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum tidak bisa melakukan kegiataanya sendiri. Untuk itu, Perseroan Terbatas memerlukan

² Lihat Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 40 tahunh 2007 tentang Perseroan Terbatas

³ Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentu-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hlm 83

organ-organ Perseroan untuk mengurus kepentingan-kepentingannya. Kepentingan sehari-hari (*day to day*) dari Perseroan dilaksanakan oleh organ perusahaan yang disebut dengan Direksi Perseroan. Akan tetapi, disamping Direksi, suatu Perseroan masih memiliki organ-organ yang lain berupa Komisaris (untuk mengawasi jalannya perseroan) dan Rapat Umum Pemegang Saham (sebagai pemutus tertinggi). Ketiga organ perusahaan ini bersama-sama dengan para pekerja yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perseroan sebagaimana dalam anggaran dasar dari perseroan tersebut.⁴

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa organ Perseroan Terbatas yang menjalankan kepentingan sehari-hari (*day to day*) ialah Direksi. Oleh karena itu maju atau tidaknya suatu Perseroan Terbatas ialah tergantung daripada Direksinya dalam menjalankan Perseroan Terbatas. Mengenai jumlah daripada Direksi, oleh karena Perseroan Terbatas bukan merupakan lembaga negara atau lembaga pemerintahan, tetapi merupakan lembaga swasta dan sebagai lembaga non pemerintahan ini pada dasarnya suatu Perseroan Terbatas bebas untuk memiliki berapa saja Direksi dalam Perseroannya. Namun pada umumnya, banyaknya jumlah anggota Direksi selalu mempengaruhi besar kecilnya usaha yang dijalankan Perseroan tersebut.⁵

Sebagai suatu organ perseroan yang memiliki tugas yang sentral dalam Perseroan Terbatas, Direksi juga memiliki peran lain, yakni sebagai organ Perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun

⁴ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm 12

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, 1996, Hlm 7

diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Pengangkatan seorang direksi dalam Perseroan Terbatas juga tidaklah boleh sembarangan, hal ini diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu :⁶

“Yang dapat dikatakan menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah menyebabkan Perseroan pailit atau apabila dihukum terhitung sejak selesai menjalani hukuman.”

Salah satu permasalahan krusial yang muncul dalam Perseroan Terbatas adalah antara Direksi sebagai pengurus atau pengelola Perseroan dengan perseroan sebagai *entitas* hukum beserta para pemegang saham khususnya pemegang saham yang tidak turut serta dalam pengelolaan Perseroan. Sesuai dengan definisi tentang Direksi, bahwa yang mengelola Perseroan adalah Direksi, sehingga dia harus memiliki wewenang yang cukup besar untuk dapat menjalankan pekerjaannya tersebut. Sementara terdapat doktrin lain yang mengatakan orang yang berkuasa (memiliki wewenang besar) itu cenderung melakukan tindakan korupsi. Adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Direksi tentu saja akan merugikan pemilik.⁷

Dalam menjalankan kewewenangannya, sebenarnya Direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan Perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang

⁶ Lihat Pasal 79 Butir 1 Undang-Undang Nomor 40 tahunh 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁷ Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggungjawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*, UB Press, Malang, 2011, Hlm 86

berlaku dan anggaran dasarnya. setiap tindakan yang dilakukan Direksi diluar kewenangan yang diberikan disebut sebagai tindakan *ultra vires*. Perbuatan hukum Direksi dikatakan *ultra vires* apabila melampaui batas wewenang yang tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.⁸ Terminologi *ultra vires* digunakan khususnya terhadap tindakan Perseroan yang melebihi kekuasaannya sebagaimana yang diberikan oleh anggaran dasarnya atau peraturan yang melandasi pembentukan Perseroan tersebut.⁹

Menurut Fred B.G. Tumbuan sebagaimana yang dikutip dalam buku Ridwan Khairandy,¹⁰ mengatakan bahwa suatu perbuatan hukum berada di luar maksud dan tujuan Perseroan Terbatas apabila terpenuhi salah satu atau lebih kriteria di bawah ini :

1. Perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh Anggaran Dasar ;
2. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam Anggaran Dasar ;
3. Dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai tertuju kepada kepentingan Perseroan Terbatas.

Ada beberapa kasus kepailitan Perseroan Terbatas disebabkan oleh adanya tindakan *ultra vires* anggota Direksi. Anggota Direksi paling sering melakukan tindakan *ultra vires* dibanding organ Perseroan lainnya, hal ini dikarenakan anggota direksi merupakan organ Perseroan yang memiliki fungsi paling penting atas jalannya Perseroan, dimana Direksi menjalankan fungsi pengurusan (*management*) dan fungsi perwakilan (*representative*).

⁸ Gunawan Widjaja, *Tanggungjawab Direksi atas Kepailitn Perseroan terbatas*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm 23

⁹ Munir Fuadi, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law - Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm 110

¹⁰ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, Hlm 230

Konsekuensi dari fungsi tersebut, Direksi harus mengambil keputusan dalam jalannya Perseroan dan ia pula yang mewakili Perseroan untuk melakukan tindakan sebagai *follow up* dari keputusan tersebut, sehingga apabila terjadi risiko dari tindakan tersebut maka Direksilah yang paling bertanggungjawab atas risiko yang terjadi.

Dalam kasus PT. Aditya Toa Development melawan PT. Wijaya Wisesa yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 03/Pailit/2004/PN. Niaga/Jkt.Pst dan putusan kasasinya ialah pada putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 04 K/N/2004 dan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkrah*). Dalam kasus tersebut pemohon pailit yaitu PT. Aditya Toa Development dan Termohon Pailit PT. Wijaya Wisesa yang pengajuan permohonan pailit di PN Niaga Jakarta Pusat tertanggal 13 Januari 2004 dengan posis kasus yakni adanya hutang yang telah jatuh tempo. Dalam kasus tersebut debitornya ini ialah PT. Wijaya Wisesa dan PT. Aditya Toa Development sebagai kreditor. PT. Aditya Toa Development menyatakan berdasarkan surat tertanggal 13 Oktober 1999 bahwa pinjaman yang diberikan kepada PT. Wijaya Wisesa telag jatuh tempo dan meminta PT. Wijaya Wisesa untuk melunasi kewajibanya pada tanggal 31 Oktober.

Namun dalam jawabannya, PT Wijaya Wisesa mengatakan bahwa hutang tersebut bukanlah hutang milik PT. Wijaya Wisesa, melainkan hutang dari Herry Wijaya yang merupakan Direktur Utama PT Wijaya Wisesa dan juga merupakan Presiden Direktur PT. Aditya Toa Development. Dalil tersebut ditegaskan oleh PT. Wijaya Wisesa dengan argument bahwa Herry Wijaya selaku Direktur Utama PT. Wijaya Wisesa tidak pernah diberikan persetujuan oleh salah seorang atau lebih komisaris dari pada PT Wijaya Wisesa untuk meminjam yang mengatas namakan

PT. Wijaya Wisesa kepada pihak manapun sebagaimana yang diisyaratkan dalam Anggaran Dasar PT. Wijaya Wisesa sebagai badan hukum yang diatur dalam Pasal 11 butir 3a. Selain itu PT. Wijaya Wisesa menyatakan bahwa uang sebesar US \$ 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Dollar Amerika Serikat) tersebut telah ditransfer ke rekening Herry Wijaya sebagai pribadi bukan ke rekening PT. Wijaya Wisesa.

Yang menjadi permasalahan hukum dalam kasus ini adalah mengenai apakah benar hutang sebesar US \$ 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Dollar Amerika Serikat) tersebut merupakan hutang pribadi Herry Wijaya. Kemudian dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan untuk menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon/kreditor yaitu PT. Aditya Toa Development. Kasus inipun kemudian bergulir ke tingkat kasasi yang mana pengajuan permohonan kasasinya tertanggal 16 Februari 2004. Dalam permohonan kasasi tersebut dicantumkan dalil-dalil baru dari pada Pemohon yaitu PT. Aditya Toa Development menyatakan bahwa HerryWijaya selain sebagai Direktur Utama PT.

Herry Wijaya juga merupakan pemegang saham mayoritas pada PT. Wijaya Wisesa sehingga Herry Wijaya memiliki kontrol penuh terhadap PT.Wijaya Wisesa tersebut. Dengan status Herry Wijaya sebagai Direktur Utama sekaligus pemegang saham mayoritas daripada PT Wijaya Wisesa, PT. Aditya Toa Development berargument bahwa hal tersebut merupakan alasan yang cukup PT. Aditya Toa Development dengan itikad baik mempercayai surat-surat yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Wijaya Wisesa sekaligus sebagai pemegang saham mayoritas dari PT tersebut.

Namun dalam Putusan Kasasipun, PT Aditya Toa Development sebagai pemohon ditolak oleh Mahkamah Agung. Kasus ini pun kemudian bergulir ke Peninjauan Kembali dengan bukti baru yang ditunjukkan oleh pemohon, PT Aditya Toa Development yaitu berupa *certificate* (pernyataan tertulis) yang dibuat oleh termohon Peninjauan Kembali dan disahkan oleh notaris, dengan bukti baru tersebut terbukti secara sederhana bahwa termohon mengakui utangnya. Akan tetapi para Hakim Peninjauan Kembali tetap memutuskan untuk menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT. Aditya Toa Development selaku kreditor atas sengketa hutang dengan PT. Wijaya Wisesa selaku debitor.

Dalam kasus tersebut dapat di lihat bahwa putusan hakim lebih memberatkan pada tindakan *ultra vires* yang dilakukan oleh Direksi PT. Wijaya Wisesa yakni Herry Wijaya. Oleh karenanya Herry Wijaya harus bertanggungjawab secara finansial hingga harta pribadi atas pelanggaran yang diperbuatannya, sehingga putusan hakim menolak gugatan tersebut yang diajukan oleh PT Aditya Toa Development kepada PT Wijaya Wisesa, dikarenakan hakim memiliki pandangan bahwa bukan PT Wijaya Wisesa yang bertanggungjawab atas hutang tersebut, melainkan Direktur Utama PT Wijaya Wisesa yaitu Herry Wijaya yang bertanggungjawab atas dasar doktrin *ultra vires*. Melalui kasus ini, penulis ingin mengungkapkan lebih mendalam serta menganalisis berdasarkan hukum perseroan terbatas yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tentang perbuatan *ultra vires* yang dilakukan oleh Herry Wijaya beserta konsekuensinya.

Beranjak Dari berbagai uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul yakni “Tanggungjawab Atas Tindakan Ultra Vires Anggota Direksi Dalam Kasus Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT. Aditya Toa Development VS PT. Wijaya Wisesa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan antara lain sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan hakim atas dikenakannya tindakan *ultra vires* oleh Direksi PT. Wijaya Wisesa telah sesuai dengan doktrin *ultra vires*?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab atas kepailitan Perseroan yang diakibatkan oleh tindakan *ultra vires* Direksi PT. Wijaya Wisesa pada kasus PT. Aditya Toa Development VS PT. Wijaya Wisesa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka penulisan skripsi hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban direksi sebagai penggerak suatu perseroan menjadi fokus utama, apalagi dengan adanya doktrin *ultra vires* sehingga tanggungjawab daripada direksi atas perbuatan yang dia lakukan diluar dari apa yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar suatu Perseroan harus dilakukan. Utamanya pada kasus PT. Aditya Toa Development melawan PT. Wijaya Wisesa sehingga dapat menjabarkan berdasarkan hukum sesuai atau tidaknya pertimbangan hakim yang memutuskan bahwa direksi PT. Wijaya Wisesa melakukan tindakan *ultra vires*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan yang diakibatkan oleh tindakan *ultra vires* Direksi PT. Wijaya Wisesa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam membangun argumentasi dan menuangkannya di suatu karya ilmiah berupa skripsi, dan dengan ini diharapkan dapat menampah informasi atau wawasan yang lebih konkret bagi para akademisi, maupun para pembaca lain agar lebih mengetahui seluk beluk secara terperinci mengenai kewenangan dan tanggungjawab Direksi dalam Perseroan Terbatas terkait tindakan *ultra vires* berdasarkan Hukum Perseroan yang berlaku.

Serta menambah pengetahuan bagi masyarakat luas tentang bagaimana hukum Perseroan mengatur tanggungjawab seorang Direksi atas tindakan *ultra vires* serta implementasi dalam praktek yang dituangkan dalam putusan pengadilan yang mengikat bagi Perseroan Terbatas yang melakukan pelanggaran hukum. Selain itu penelitian ini juga bisa berguna sebagai masukan untuk mahasiswa, dosen, dan para penulis lain dalam proses pendidikan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perseroan Terbatas

Dalam konteks tinjauan pustaka terkait perseroan ini akan di bagi menjadi 3 (tiga), yakni pengertian Perseroan Terbatas, Perseroan terbatas sebagai badan hukum, dan organ-organ dalam Perseroan Terbatas. Yang mana uraian selanjutnya adalah sebagai berikut :

a. Pengertian Perseroan Terbatas

Jika menafsirkan arti kata atau definisi dari Perseroan Terbatas, dalam pengertian umumnya, Perseroan memiliki arti yaitu “perusahaan atau organisasi usaha”.¹¹ Sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam system hukum dagang Indonesia. Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang sudah dikenal lama dalam dunia usaha, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Dewasa ini istilah Perseroan Terbatas yang dikenal ialah bermuara pada istilah *Naamloze Vennootschap* atau biasa disingkat NV.¹²

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tepatnya pada Bab 1 Pasal 1 perihal Ketentuan Umum, telah diatur mengenai definisi tentang Perseroan Terbatas. Definisi ini termasuk dalam definisi kontekstual yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan telah disepakati sebagai definisi perseroan secara umum di negara Indonesia. Dalam Pasal 1 butir 1

¹¹ Lihat Pengertian “Perseroan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹² Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm 1

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengungkapkan pengertian daripada Perseroan Terbatas yaitu :¹³

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Darti definisi di atas dapat disimpulkan bahwa berdirinya Perseroan Terbatas didasarkan atas suatu perjanjian antara mereka (para pihak) yang mendirikan yang hanya dapat dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris serta harus sesuai dengan maksud dan tujuannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.¹⁴

Bentuk Perseroan Terbatas ini merupakan bentuk yang lazim dan banyak digunakan dalam dunia usaha di Indonesia karena Perseroan Terbatas merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri.

Perseroan terbatas memiliki 2 (dua) bentuk yakni Perseroan Terbuka dan Perseroan Publik. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Public atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.¹⁵

Sedangkan Perseroan Public adalah perseroan yang memenuhi kriteria

¹³ Lihat Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 40 tahunh 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁴ Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan, Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm 49

¹⁵ *Ibid.*, Hlm 15

jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.¹⁶

b. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dikatakan secara tegas bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam pengertian dari pada Perseroan Terbatas itu sendiri yang dicantumkan dalam Pasal 1 butir (1) “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan.....”

Dalam ketentuan ini menambahkan bahwa perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Selain sebagai badan hukum perseroan juga merupakan tempat para pihak melakukan kerjasama, yaitu melakukan hubungan kontraktual. Kerja sama ini menciptakan badan hukum yang sengaja diciptakan, yaitu perseroan sebagai suatu “*artificial person*”.¹⁷

Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas harus memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum yaitu antara lain :¹⁸

- 1) Memiliki pengurusan dan organisasi tertentu;
- 2) Dapat melakukan perbuatan hukum (*recht handeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*recht betrekking*), termasuk dalam hal ini dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan;

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas UU No. 40 Tahun 2007*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm 13

¹⁸ Mulhadi, *op.cit.*, Hlm 83

- 3) Mempunyai harta kekayaan sendiri;
- 4) Mempunyai hak dan kewajiban;
- 5) Memiliki tujuan sendiri.

Perseroan terbatas dalam hukum diberikan kedudukan sebagai “*persona standi in judicio*” Perseroan Terbatas diberikan kedudukan yang mandiri terlepas dari orang-perorangan yang ada dalam perseroan terbatas itu sendiri. Perseroan Terbatas diberikan karakteristik sama dengan subjek hukum dalam wujud manusia alamiah. Sekalipun ia bukan manusia alamiah, melainkan melalui hukum dikonstruksikan sebagai badan ini dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, yang dari perbuatan itu jika timbul keuntungan-keuntungan, maka keuntungan itu dianggap sebagai keuntungan badan hukum yang bersangkutan. Sebaliknya manakala menimbulkan beban, maka beban itu dianggap sekedar sebagai beban dari badan itu dengan tidak melibatkan orang-perorangan.

Perseroan terbatas ini mulai dikatakan atau diakui memiliki status badan hukum ialah setelah Akte Pendirian yang di dalamnya memuat Anggaran Dasar (AD) Perseroan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham. Ketentuan ini telah diatur di dalam Pasal 7 ayat (6) UUPT yang berbunyi “Perseroan memperoleh status Badan Hukum setelah Akte Pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri”

c. Organ-Organ dalam Perseroan Terbatas

Organ perseroan terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Hal ini sama dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan UUPT. Di dalam UUPT pengertian organ-organ Perseroan Terbatas tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

RUPS merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi maupun Komisaris.

Adapun beberapa kewenangan yang secara umum diberikan kepada RUPS dalam UUPT, antara lain:¹⁹

- a) Penetapan dan perubahan Anggaran Dasar;
- b) Penetapan perubahan modal;
- c) Pemeriksaan, persetujuan, dan pengesahan laporan tahunan;
- d) Penetapan penggunaan laba;
- e) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris;
- f) Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan;
- g) Penetapan pembubaran Perseroan Terbatas.

¹⁹ *Ibid.*, Hlm 101

2) Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

Direksi di dalam Perseroan Terbatas merupakan organ yang paling penting, sebab keberhasilan atau kegagalan maupun pelanggaran dalam operasional suatu Perseroan Terbatas sangat tergantung pada pengurusan Direksi. Oleh karena itu mengenai tanggungjawab Direksi harus diatur secara spesifik. Dalam hal tersebut UUPT telah mencantumkan mengenai tanggungjawab direksi yang diatur dalam Pasal 97 UUPT yakni :

- a) Bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan dengan itikad baik;
- b) Bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya;
- c) Bertanggungjawab secara renteng dalam hal direksi terdiri atas dua atau lebih atas kerugian yang sama pada poin ke dua di atas.

Selain itu dalam UUPT menjelaskan pembebasan Direksi dari tanggungjawabnya apabila :²⁰

²⁰ *Ibid.*, 103

- a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanggungjawab untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
 - d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 3) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Pengawasan tersebut ditunjukkan atas kebijakan pengurusan Perseroan, dan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan. Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Oleh karena itu, pengawasan dan pemberian nasihat yang diberikan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihaatau golongan tertentu, melainkan untuk kepentingan Perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.²¹

²¹ *Ibid.*,

Secara garis besar dapat dijabarkan bahwa tugas dan kewajiban Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

- a) Komisaris bertugas mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- b) Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan (*fiduciary duty*)
- c) Komisaris wajib melaporkan kepemilikan serta setiap perubahan dalam kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya kepada Perseroan tersebut dan Perseroan lainnya.

2. Doktrin Ultra Vires

Perseroan memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam setiap Akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya. Dalam Pasal 18 UUPT menentukan bahwa Perseroan Terbatas harus memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Penjelasan Pasal 18 UUPT, maksud dan tujuan merupakan usaha pokok Perseroan. Kegiatan usaha merupakan rangkaian kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam Anggaran Dasar, dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.²²

²² Ridwan Khairandy, *op.cit.*, Hlm 59

Ultra Vires adalah istilah Latin yang berarti melampaui, melebihi kewenangan atau kekuasaan yang dimilikinya. Padanan katanya "*beyond the powers*". Apabila perbuatan kekuasaan dari otoritas publik atau privat dianggap berlebihan atau melampaui kekuasaan yang dimilikinya, maka perbuatannya, sebuah peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang dikeluarkan adalah tidak sah.

Di dalam hukum perseroan (perdata), doktrin *ultra vires* pada prinsipnya merupakan tindakan hukum direksi yang tidak mengikat perseroan, dikarenakan yaitu: tindakan yang dilakukan berada di luar maksud dan tujuan perseroan dan di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan anggaran dasar perseroan. Anggota direksi yang melakukan *ultra vires* adalah tidak sah dan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita perseroan dan tidak mengikat bada hukum. Doktrin ini juga berlaku di hukum Internasioanl sesuai dengan karakter masing-masing.²³

Menurut Fred BG Tumbuan, maksud dan tujuan Perseroan Terbatas memiliki peran ganda, yaitu disatu pihak merupakan keberadaan Perseroan dan dipihak lain menjadi pembatas bagi kecakapan bertindak Perseroan.²⁴ Perbuatan Perseroan tidak cakap untuk melakukan nya karena berada di luar cakupan maksud dan tujuan dikenal sebagai perbuatan *ultra vires*. *Ultra vires* berasal dari bahasa Latin yang berarti di luar atau melebihi kekuasaan (*outside the power*), yakni di luar

²³ Majalah Konstitusi, "BMK", Sekretariat Mahkamah Konstitusi, 27 Maret 2009, Hlm. 63

²⁴ Gunawan Widjaja, *op.cit.*, Hlm 21

kekuasaan yang diizinkan oleh hukum terhadap badan hukum. Terminologi *ultra vires* dipakai khususnya sebagaimana diberikan oleh Anggaran Dasar atau peraturan yang melandasi pembentukan Perseroan tersebut.²⁵

Perbuatan *ultra vires* pada prinsipnya adalah perbuatan yang batal demi hukum dan oleh karena itu tidak mengikat Perseroan.²⁶ Dalam hal ini ada dua hal yang berhubungan dengan tindakan *ultra vires* Perseroan. *Pertama*, adalah tindakan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan adalah tindakan yang berada di luar maksud dan tujuan Perseroan. dan *Kedua* adalah tindakan dari Direksi Perseroan Terbatas yang berada diluar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk Anggaran Dasar Perseoran.²⁷

Pada umumnya suatu perbuatan dikatakan *ultra vires* bila dilakukan tanpa atau melebihi (*authority*) untuk melakukan perbuatan tersebut. Bagi Perseroan, perbuatan tersebut adalah *ultra vires* bila dilakukan di luar atau melampaui wewenang Direksi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Sebenarnya Direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undanganyang berlaky dan Anggaran Dasarnya. Setiap

²⁵ Munir Fuady, *loc.cit.*,

²⁶ *Ibid.*, hlm 22

²⁷ *Ibid.*,

tindakan yang dilakukan Direksi di luar kewenangan yang diberikan disebut sebagai tindakan *ultra vires*. Perbuatan hukum Direksi dikatakan *ultra vires* apabila melampaui batas wewenang yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.²⁸

Doktrin *ultra vires* dimaksud untuk melindungi para investor atau Pemegang Saham, yaitu untuk mencegah Direksi melakukan perbuatan *ultra vires* atau kemudian untuk memperoleh ganti kerugian dari Perseroan. Hal ini disebut sebagai aspek internal dari *ultra vires*, sedangkan aspek eksternal dari *ultra vires* adalah persoalan apakah kontrak *ultra vires* mengikat pihak ketiga dan Perseroan yang bersangkutan. Pada dasarnya suatu kontrak *ultra vires* adalah tidak sah (*unlawful*), batal demi hukum dan tidak dapat menolakhmelaksanakan kewajiban berdasarkan kontrak, karena tidak mengikat perseroan. Sehingga, kewajiban ini menjadi tanggungjawab pribadi Direksi.²⁹

²⁸ Gunawan Widjaja, *op.cit.*, Hlm 23

²⁹ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, Hlm 230

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang meninjau dan membahas objek penelitian dengan meninjau dari sisi hukum dalam peraturan perundang-undangan.

1. Fokus Penelitian

- a. Penerapan doktrin *ultra vires* atas perbuatan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas
- b. Bentuk tanggungjawab seorang Direksi dalam Perseroan Terbatas terkait dengan penerapan doktrin *ultra vires*.

2. Sumber Data

Data yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah berupa sumber data sekunder, sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatua Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 Jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- 4) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 03/Pailit/2004/Pn. Niaga/JKT.PST
 - 5) Putusan Mahkamah Agung No.30/K/N/2000
 - 6) Putusan Peninjauan Kembali No 04. PK/N/2004
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberi kejelasan pada bahan baku primer, bahan hukum sekunder seperti, buku atau literature, buku elektronik atau *e-book*, jurnal, makalah, artikel dari *website* yang dapat dipercaya dari internet, dan hasil karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
 - c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberi petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia-Inggris dan Inggris-Indonesia, dan kamus hukum elektronik.
3. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji semua Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan pada dengan isu hukum yang sedang ditangani.
 4. Analisis Data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, cara pengolahan dan analisisnya naratif, adalah rangkaian kalimat yang bersifat narasi atau bersifat menguraikan, menjelaskan.³⁰

³⁰<http://id.wikipedia.org/wiki/Naratif> diakses pada tanggal 5 Desember 2015.

G. Kerangka Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini berisi Struktur Pengelolaan Perseroan Terbatas, Tanggungjawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan, dan Tanggungjawab Pribadi Direksi Terhadap Tindakan *Ultra Vires*.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi Penerapan Doktri *Ultra Vires* atas Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 03/Pailit/2004/Pn.Niaga/JKT.PST, Putusan Mahkamah Agung No.30/K/N/2000, dan Putusan Peninjauan Kembali No 04. PK/N/2004, dan Bentuk Tanggungjawab Direksi atas Kepailitan Perseroan akibat dari tindakan *Ultra Vires* pada kasus PT. Aditya Toa Development VS PT. Wijaya Wisesa.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.